



P U T U S A N

Nomor 61 /PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. MURSAL EFENDI, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta;

2. LAILA HUSNAINI, umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Honorer, keduanya suami isteri yang beralamat di Dusun Perok Lauk, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JONO G. NUGROHO,SH dan LALU SAIFUL BAHRUN,SH Keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Teratai I/G. No. 246 Wisma Sweta Indah, Kota Mataram, dan Jl. Jenderal Sudirman No. 124 Praya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/SK.PDT/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Tanggal, 4 Oktober 2016 Nomor: 188/SK-PDT/2016/PN.Pya, semula sebagai Para Penggugat, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PARA PEMBANDING; -----

M E L A W A N

1. AZHAR, Laki-laki, beralamat di Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal 1 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. GIANTI keduanya adalah suami isteri sama-sama beralamat di Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Pimpinan PT. Bank Pundi Indonesia Cabang Cakranegara cq Pimpinan PT. Bank Pundi Indonesia Capem Praya, dulu berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10 A Praya, sekarang beralamat di Jl. Pejanggik No. 65 B Cakranegara, Kota Mataram, memberikan kuasa kepada : 1. Surya Evansyah 2. Olan Maulana 3. A h m a d. 4. Herfino Indra Suryawan 5. Achmad Fauzi, selaku karyawan Bank Pundi yang beralamat Kantor Cabang Cakranegara di Jln. Pejanggik No.65 B Cakranegara , Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 287/SKU/DIR-BB/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 7 Nopember 2016, Nomor . 218/SK.PDT/2016/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. SAHARJO, SH, MKn, MH : Notaris/PPAT yang berkantor di Jl. Anyelir No. 36 Praya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Badan Pertanahan Nasional RI cq Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat cq Kakan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jl. Ocet Talib No. 4 Praya, semula sebagai Tergugat V , selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- PARA TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 61/PDT/2017/PT.MTR., tanggal 5 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal Mei 2017 Nomor 61/PDT./2017/PT.MTR. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan 15 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi: 50/PDT.G/2016/PN.Pya, tanggal 4 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal mulanya Penggugat didatangi oleh Tergugat 1 dirumah Penggugat dengan maksud Tergugat 1 hendak meminjam Sertipikat sawah milik Penggugat untuk digadaikan pada seseorang bukan di Bank.
2. Bahwa oleh karena demi membantu sahabat, maka Penggugat 1 tidak sempat berfikir panjang dan bersama isteri (Penggugat 2) langsung memberikan pinjaman sertipikat hak milik sawah milik Penggugat yaitu SHM No. 302 Desa Janapria, Luas : 7.830 m2 atas nama : MURSAL (Penggugat 1) dan untuk itu pernah Penggugat 1 dan Penggugat 2 menanda tangani surat pinjam meminjam sertipikat di Notaris/PPAT yang belakangan Penggugat mengetahui adalah Tergugat 4. Jadi yang ditanda tangani di Notaris/PPAT di Kantor Tergugat 4 adalah akta pinjam meminjam bukan akta jual beli. Dan pinjaman tersebut sifatnya pinjam percuma artinya bahwa Penggugat dan isteri meminjamkan sertipikat miliknya tanpa ada indikasi lain misalnya pinjam uang pinjam sertipikat akan tetapi sebatas membantu kesulitan teman.

Hal 3 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tanah sawah tersebut terletak di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang mempunyai batas-batas sbb:

- Sebelah utara : Tanah Amaq Sukini ;
- Sebelah timur : Tanah Amaq Arep & Kampung ;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Sujar ;
- Sebelah barat : Tanah H. Jamil & Salamudin ;

Selanjutnya disebut sebagai : OBJEK SENGKETA.

3. Bahwa pada saat Penggugat dan isteri menanda tangani surat di Notaris/PPAT (di Kantor Tergugat 4), Penggugat maupun isteri tidak sempat membaca apa isinya dan Tergugat 4 selaku Notaris/PPAT juga tidak membacakan surat/akta yang ditanda tangani oleh Penggugat dan isteri Penggugat, oleh karena niat dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah pinjam meminjam sertifikat bukan jual beli tanah. Dan Penggugat bersama isteri sangat yakin bahwa apa yang ditanda tangani di Kantor Tergugat 4 adalah akta pinjam meminjam sertifikat.
4. Bahwa sebagai bukti tidak ada jual beli atas obyek sengketa adalah yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 dihadapan Tergugat 4 hanya Sertipikat saja, tanpa ada serah terima uang apalagi penyerahan fisik tanahnya oleh karena hingga saat ini obyek sengketa milik dan tetap dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat 1,2 tidak pernah menguasai obyek sengketa sekalipun hanya 1 hari.
5. Bahwa suatu ketika Penggugat didatangi oleh orang yang mengaku sebagai karyawan Tergugat 3 (Bank Pundi Indonesia Capem Praya) dan memberitahukan bahwa Obyek Sengketa merupakan jaminan/agunan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada Bank (Tergugat 3) sebesar Rp 300.000.000,-. Mendengar hal tersebut Penggugat dan isteri menjadi tidak percaya, kaget dan juga bingung harus berbuat apa oleh karena Tergugat

Hal 4 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|



1 maupun isterinya tidak pernah memberitahukan tentang pinjaman tersebut kepada Penggugat. Dan Penggugat benar-benar sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2. Karena Penggugat dengan tulus ikhlas ingin membantu kesulitan ekonomi Tergugat 1 dan isterinya.

6. Bahwa mendengar informasi tersebut Penggugat tidak percaya begitu saja dan berusaha untuk menacari tau apa benar demikian dan ternyata Tergugat 1 dan isterinya benar menjaminkan obyek sengketa kepada Tergugat 3 sebesar Rp 300.000.000,- akhirnya Penggugat memaksakan diri mencoba menawarkan kepada Tergugat 3 bahwa Penggugat sanggup untuk menebus Sertipikat yang dijadikan Agunan pada Tergugat 3 tersebut dengan nilai Rp 100.000.000,- akan tetapi niat baiknya Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat 3 dan justru Tergugat 3 berusaha menteror dan mengintimidasi Penggugat agar Penggugat menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat 3 untuk dilelang dimuka umum, jelas permintaan tersebut Penggugat tolak.
7. Bahwa rasa penasaran Penggugat semakin kuat untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga Tergugat 1 dan 2 bisa mengagunkan sertipikat milik Penggugat kepada Tergugat 3, sementara Penggugat tidak pernah merasa memberikan mandat/kuasa untuk mengagunkan sertipikatnya pada bank/kepada Tergugat 3.
8. Bahwa akhirnya hal tersebut terjawab ketika Penggugat mendapatkan copy akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat 4 antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 dimana Penggugat selaku Penjual dan Tergugat 1 selaku Pembeli atas tanah Obyek Sengketa yaitu Akta Jual Beli No. 177/2013 tanggal 23 Mei 2013. Yang seolah-olah Penggugat 1 telah menjual Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat 1 seharga Rp 78.300.000,- padahal seingat Penggugat dan sesuai kesepakatan awal adalah pinjam meminjam

Hal 5 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat bukan jual beli tanah sehingga tidak ada pembicaraan tentang harga.

9. Bahwa Penggugat sangat yakin bahwa yang ditanda tangani di Kantor Tergugat 4 bukan Akta Jual Beli No. 177/2013 akan tetapi adalah akta lain, Penggugat 1 maupun isteri sangat menyangsikan keaslian tanda tangan pada Akta Jual Beli tersebut karena tidaklah mungkin Penggugat akan menjual Obyek Sengketa hanya dengan harga Rp 1.000.000,- per are oleh karena pasaran sawah dilokasi tersebut sudah mencapai harga Rp 10.000.000,- per are, sehingga bilamana Penggugat menjual Obyek Sengketa setidaknya seharga Rp 783.000.000,- Jadi Akta Jual Beli tersebut sangat tidak masuk akal sehat. Karenanya Jual Beli tersebut jelas tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, oleh karena itu jual beli yang demikian adalah batal demi hukum.

10. Bahwa rupanya dengan bekal akta jual beli tersebut, kemudian Tergugat 1 dan 2 secara diam-diam mengajukan proses balik nama sertipikat kepada Tergugat 5, dan tanpa melakukan cek and ricek yaitu melakukan JPS dilapangan Tergugat 5 langsung saja melakukan balik nama sertipikat dari atas nama MURSAL ke atas nama AZHAR, padahal jika saja Tergugat 5 selaku instansi berwenang untuk itu melakukan JPS atas sertipikat No. 302 maka akan ditemukan fakta yang sesungguhnya dilapangan, akan tetapi kewajiban Tergugat 5 tersebut diabaikan, sehingga proses balik nama sertipikat tersebut adalah cacad hukum, karena didasarkan kepada alas hak yang cacad hukum, karenanya apa yang dilakukan oleh Tergugat 5 adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa atas dasar sertipikat hak milik atas nama AZHAR (yang nota bene cacad hukum) tersebut kemudian oleh Tergugat 1 dan 2 dijadikan agunan/jaminan pada Tergugat 3 sebesar Rp 300.000.000,- berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 016/F/621-P4/01/13 tanggal 16 Januari 2013 dan

Hal 6 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|



telah diubah dengan Perjanjian Kredit Nomor : A0013/F/621-P4/08/14-5 tanggal 15 Agustus 2014.

11. Bahwa sebagai Lembaga Perkreditan yang profesional mestinya Tergugat 3 sebelum mengucurkan dananya kepada calon debitur cq Tergugat 1 dan 2 terlebih dahulu melakukan penilaian tentang obyek jaminan dengan melakukan pemeriksaan di lapangan, dan ini wajib dilakukan untuk menentukan apakah benar obyek jaminan milik Pemohon/calon debitur ataukah bukan, juga menentukan besaran kredit yang akan diberikan, akan tetapi in casu Tergugat 3 tidak pernah melakukan cross cek lapangan dengan demikian Penggugat berkeyakinan Tergugat 3 memberikan kredit sebesar Rp 300.000.000,- hanya berdasarkan formalitas belaka, sehingga sangatlah wajar Penggugat sekarang sangat keberatan atas rencana Tergugat 3 yang akan melelang obyek sengketa oleh karena sesungguhnya adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat 1 maupun Tergugat 2. Bahwa intimidasi/teror serta upaya Tergugat 3 untuk melakukan pelelangan paksa tanpa mengindahkan hak keperdataan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dengan tidak sahnya jual beli / balik nama sertifikat atas Obyek Sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka segala perbuatan hukum selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan 2 yang mengagunkan Sertipikat atas Obyek Sengketa kepada Tergugat 3 adalah menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga konskwensi yuridisnya segala perikatan yang terjadi antara Tergugat 1,2 dengan Tergugat 3 menjadi urusan intern mereka dan jelas segala perikatan beserta akibat hukumnya tidak bisa dibebankan kepada Penggugat selaku Pemilik Barang Agunan yang menjadi Obyek Sengketa sekarang ini.
13. Bahwa oleh karena hutang piutang/perjanjian kredit antara Tergugat 1 dan 2 dengan Tergugat 3 adalah menjadi urusan intern mereka, maka

Hal 7 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit Nomor : 016/F/621-P4/01/13 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 300.000.000,- dan telah diubah dengan Perjanjian Kredit Nomor : A0013/F/621-P4/08/14-5 tanggal 15 Agustus 2014 adalah menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat 1 dan 2 sendiri yang bisa digantikan dengan barang jaminan lain milik Tergugat 1 dan 2, dan karenanya Tergugat 3 wajib mengembalikan barang agunan yaitu Sertipikat Hak Milik No. 302 Desa Janapria yang telah dibalik nama ke atas nama AZHAR dengan bantuan Tergugat 4 selaku yang membuat akta jual beli dan Tergugat 5 selaku Lembaga yang memproses balik nama sertipikat dari atas nama AZHAR dan membalik namakan kembali keatas nama MURSAL (Penggugat 1) seperti sedaya kala, dengan biaya ditanggung oleh Para Tergugat bilamana mereka tidak segera melakukan itu mohon mereka agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,-/ per hari keterlambatannya kepada Penggugat terhitung adanya putusan incraht van gewijds.

14. Bahwa atas peristiwa tersebut sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril. Sebagai kerugian materiil Penggugat harus mengeluarkan dana extra berupa biaya pengurusan dari pra sidang hingga menjalani persidangan di Pengadilan yang tentu Penggugat memerlukan jasa bantuan hukum dan lain-lain setidaknya menghabiskan biaya sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan sebagai kerugian morilnya adalah Penggugat dan sekeluarga merasa dibohongi oleh Para Tergugat sehingga Penggugat hidup tidak tenang menghadapi permasalahan ini hingga waktu yang tidak menentu, karenanya Penggugat menuntut kerugian moril kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).



15. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Obyek Sengketa dilelang oleh Tergugat 3 untuk memenuhi hutang Tergugat 1 dan 2, maka melalui kesempatan ini Penggugat mohon meletakkan Sita Jaminan (Cocervatoir Beslaag) atas semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat 1 dan 2 (yang akan Penggugat ajukan via permohonan tersendiri) yang nanti sebagai pengganti Obyek Sengketa/barang agunan.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut yang nantinya sebagai pengganti barang agunan untuk dilelang secara umum yang hasilnya digunakan untuk membayar hutang Tergugat 1,2 kepada Tergugat 3 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.302 Desa Janapria, Luas : 7.830 m2 an. MURSAL yang dibalik nama ke atas nama AZHAR ; terletak di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sbb :
 - sebelah utara : Tanah Amaq Sukini ;
 - sebelah timur : Tanah Amaq Arep & Kampung ;
 - sebelah selatan; Tanah Amaq Sujar ;
 - sebelah barat : Tanah H. Jamil & Salamudin ;

Adalah milik Penggugat yang Sertipikat Hak Miliknya dipinjamkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara pribadi ;

4. Menyatakan hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor : 177/2013 tanggal 23 Mei 2013 antara : Penggugat 1 selaku Penjual dan Tergugat 1 selaku



Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT yaitu Tergugat 4 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

5. Menyatakan hukum bahwa balik nama Sertipikat Hak Milik No. 302 Desa Janapria, Luas : 7.830 m2 dari atas nama MURSAL ke atas nama AZHAR, adalah tidak sah.
6. Menyatakan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan batal demi hukum Perikatan/Perjanjian Kredit Nomor : 016/F/621-P4/01/13 tanggal 16 Januari 2013 sebesar Rp 300.000.000,- yang diubah dengan Perjanjian Kredit Nomor : A0013/F/621-P4/08/14-5 tanggal 15 Agustus 2014 antara Tergugat 1,2 dengan Tergugat 3 dengan agunan Sertipikat No. 302 Desa Janapria, Luas: 7.830 m2 an. MURSAL yang telah dibaliknama ke atas nama AZHAR tersebut ;
8. Menyatakan hukum bahwa segala hutang piutang antara Tergugat 1,2 dengan Tergugat 3 tersebut adalah tanggung jawab pribadi Para Tergugat 1 dan 2 dan sama sekali bukan tanggung jawab Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat 3 untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 302 Desa Janapria, atas nama MURSAL yang telah dibaliknama ke atas nama AZHAR tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat 1,2 dan bersama-sama Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk melakukan baliknama Sertipikat tersebut ke atas nama semula yaitu atas nama MURSAL dengan segenap biayanya ; bilamana tidak segera melakukan terhitung sejak adanya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (inkracht) agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,-/per hari kepada Penggugat ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian moril sebesar

Hal 10 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara renteng ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis berpendapat lain mohon diberikan putusan lain yang adil dan bermanfaat bagi semua Pihak.

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pya tanggal 25 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat 1,2, 4, dan 5 masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa tanggal 6 Maret 2017 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 25 Februari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding 1, 2, 4 dan 5 semula Tergugat 1,2,4, dan 5 pada tanggal 13 Maret 2017, kepada Terbanding

Hal 11 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|



3 semula Tergugat 3 pada tanggal 21 Maret 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding 1,2,4, dan 5 semula Tergugat 1, 2, 4 dan 5 masing pada tanggal 13 Maret 2017 dan kepada Kuasa terbanding 3 semula Tergugat 3 pada tanggal 21 Maret 2017, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari mulai sejak pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tersebut diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak dipergunakan haknya oleh Kuasa Hukum Para Pembanding. Semula Para Penggugat , Terbanding 1, 2 , 4 dan 5 semula Tergugat 1, 2 , 4 dan 5 , sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Maret 2017, kuasa Terbanding 3 semula Tergugat 3 belum mempergunakan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Muda Perdata pengadilan Negeri Praya tanggal 31Maret 2017 Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 25 Februari 2017, Majelis Hakim Pengadilan

Hal 12 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|



Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini didalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 25 Februari 2017 dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN.Pya. tanggal 25 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam

Hal 13 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|



tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh kami : I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H., Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H. dan I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SYAHBUDDIN SALEH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Nusa tenggara Barat akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

CORRY SAHUSILAWANE,S.H.M.H. I GUSTI NGURAH ADI WARDANA, S.H.

Ttd.

I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

SYAHBUDDIN SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....	Rp 5.000,-	Untuk turunan resmi
Meterai	Rp 6.000,-	Mataram, Juni 2017
Pemberkasan.....	Rp 139.000,-	Panitera
Jumlah.....	Rp 150.000,-	
(seratus lima puluh ribu rupiah)		<u>H.YUNDA HASBI,S.H.MH.</u>

NIP. 19601220 198303 1007

Hal 14 dari 14 halaman put. No. 61/PDT/2017/PT.MTR|